



PUTUSAN

Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir Karang Dapo, 17 Juli 1976 (41 Tahun), agama Islam, Pendidikan S2, Pegawai Negeri Sipil Guru SDN No.19 Kota Bengkulu, Tempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir Palembang, 29 September 1973 (44 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Bengkulu, Tempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 11 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/24/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Sawah Lebar hingga sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
 - Anak, S.Ag Umur 16 tahun 04 bulan (lahir 30 April 2001)
 - Anak Umur 12 tahun 8 bulan (lahir 28 Desember 2004);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak pernah menyerahkan gaji Tergugat kepada Penggugat, sehingga keuangan hasil gaji Tergugat dikelola oleh Tergugat sendiri;
 - b. Setiap terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat serta merendahkan Penggugat;
 - c. Hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering merendahkan Penggugat di depan keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang selalu tidak transparan masalah keuangan, dan Penggugat

Halaman 2 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa Tergugat sudah tidak bisa menjadi imam yang baik serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman hingga sekarang dan selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. B-2926/Kk.07.04.1/PW.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pokoknya disederhanakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui menikah dengan Penggugat tanggal 15 Juli 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Sumatera Selatan dan Tergugat juga tidak membantah bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut Tergugat awal membina rumah tangga dengan mandiri dan sederhana karena masih bekerja sebagai honorer mengajar di UMB dan STIT Q Manna Bengkulu Selatan dan selalu membantu pekerjaan yang merupakan tugas isteri, bahkan setelah Tergugat menjadi Kepala KUA masih membantu Penggugat, tetapi masih ada kata-kata yang tidak enak dari mulut Penggugat yang menyebabkan Tergugat emosi, bahkan urusan keluarga Penggugat

Halaman 4 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu Tergugat bantu walaupun sebenarnya lebih berkewajiban adalah saudara laki-laki Penggugat

- Bahwa kadangkala persoalan kecil dijadikan bahan keributan oleh Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga rukun dan damai, mulai munculnya keributan karena Penggugat sering mengeluh menikah dengan Tergugat yang katanya tidak jelas masa depan jika menikah dengan mantan pacar Penggugat tidak seperti ini, yang membuat Tergugat kesal, meskipun Tergugat sering mengatakan harus sabar nanti pasti ada jalannya;
- Benar Tergugat membenarkan tahun 2001 Tergugat tidak transparan soal keuangan, karena masih bekerja sebagai honor yang gajinya tidak seberapa, tetapi Tergugat penuhi kebutuhan rumah tangga yang dibantu keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak setiap keributan Tergugat KDRT, tetapi kadang-kadang jika omongan Penggugat sudah kelewatan dan terlalu tinggi, sehingga Tergugat seperti tidak punya harga diri, padahal kakak Penggugat sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar menjaga mulut agar tidak menyakiti orang;
- Bahwa pada tahun 2003 atas upaya Tergugat dan bantuan orang tua Tergugat, Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Seluma dan Tahun 2006 Tergugat berusaha dan berhasil memindahkan tugas Penggugat ke Bengkulu dan Penggugat diupayakan oleh Tergugat mengikuti dan selesai S2 yang semua itu adalah karena rasa sayang dan perhatian dengan ikhlas kepada Penggugat agar Penggugat nyaman dalam bekerja;
- Bahwa atas upaya Tergugat dan doa Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat menjadi PNS dan pernah menjabat Kepala KUA selama 5 tahun dan sekarang sedang menempuh S@ tetapi tidak ada support dari Penggugat, kecuali dari dua orang anak yang sekarang ikut Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merasa sering direndahkan oleh Penggugat di depan keluarga Tergugat, padahal Tergugat tidak pernah melaporkan Penggugat yang menjelek-jelekkan keluarga Tergugat. Kekhilafan Tergugat jugadiceritakan Penggugat kepada keluarganya yang akhirnya Tergugat tidak punya harga diri lagi dihadapan keluarga Penggugat, seolah-olah tidak ada kebaikan yang pernah Tergugat perbuat untuk mereka;
- Bahwa kesalahan Tergugat oleh Penggugat diceritakan kepada orang lain yang bukan muhrim, walaupun curhat melalui HP dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat bukan tidak harmonis, hanya salah paham dan tidak semua keluarga Tergugat dan Tergugat tidak berpihak kepada keluarga Tergugat, kecuali hanyaa menengahi;
- Bahwa Tergugat bingung dengan pernyataan Penggugat bahwa tanggal 15 Juli 2017 adalah puncak keributan, padahal hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang memeng tidak pernah diperingati dan saat itu Tergugat dengan Penggugat sedang tidak saling tegur karena Penggugat sering pergi dengan familinya yang sudah janda dan sudah Tergugat ingatkan;
- Bahwa pada tahun baru Penggugat dengan familinyayang janda pergi jalan-jalan ke Palembang, walaupun sudah Tergugat minta agar nanti bersama anak-anak dan bawa mobil sendiri, tetapi Penggugat tetap pergi dan beberapa hari kemudian pulang tengah malam dan Tergugat tidak marah, walaupun Penggugat menyatakan bertemu dengan laki-laki yang katanya famili, sudah punya isteri dan pernah mengirim sms yang tidak wajar mengawani saja karena Penggugat tidak hapal jalan di Palembang dan sebagai suami Tergugat merasa tidak enak;
- Bahwa memang Tergugat merasa bersalah tidak transparan soal keuangan terhadap Penggugat, tetapi bukan tidak pernah memberi kepada Penggugat dan Tergugat gunakan uang untuk kepentingan keluarga, tidak pernh diselewengkan apalabi selingkuh. Tergugat

Halaman 6 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengakui bahwa tahun 2016 pada tanggal 1 Muharram Tergugat bertekad untuk menyerahkan ATM kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan tidak ada lagi gajinya, padahal tunjangan kinerja Tergugat masih ada. Akhirnya Tergugat hanya memberikan sebahagian dari uang tunjangan Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat juga bayar cicilan Bank, biaya sekolah anak di SD IT yang tidak sedikit, uang jajan anak, tukang cuci, listrik dll. Mungkin cara ini yang tidak disukai oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat siap bersumpah dan berjanji untuk yang terakhir kali untuk merubah yang selama ini tidak disukai Penggugat, karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak benar jika Penggugat sering mengatakan yang tidak enak dan Penggugat juga tidak pernah memaksa Tergugat membantu tugas rumah tangga. Dahulu Penggugat bekerja di Seluma, pergi pagi pukul 6 pulang sore hari, tetapi tetap mengurus Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat selalu mengeluh dengan ekonomi yang semula Tergugat hanya honorer, tinggal di rumah bedeng dan Penggugat jalani dengan ikhlas. Penggugat menjadi PNS tahun 2003 dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi uang kecuali hanya 10 ribu rupiah perhari, walaupun kadang-kadang ada lebih dari itu, tetapi Penggugat selalu catat, karena Tergugat sering menanyakan pengeluaran rumah tangga. Penggugat juga berterima kasih kepada Tergugat karena andilnya Penggugat diterima sebagai PNS dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit kebajikannya dan tidak transparan dengan ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat temperamen terhadap Penggugat dan selalu terjadi KDRT yang bukan hanya fisik, tetapi juga psikis, seperti

Halaman 7 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.



kata-kata ' anjing, babi, syetan, hanya pemuas nafsu dan lain-lain. Pada tahun 2001 ketika hamil anak pertama Tergugat pernah meletakkan pisau di perut Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma, tetapi Penggugat memilih bertahan;

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena KDRT yang hampir merenggut nyawa Penggugat, tetapi berhasil di mediasi keluarga, karena Tergugat menyatakan jika bercerai Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat akan stress, giliran berakhir di rumah sakit jiwa padahal Tergugat seringkali menyuruh Penggugat mengurus cerai;
- Bahwa anak-anak selalu pamit kepada Penggugat dan cium tangan jika ke sekolah;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya disederhanakan sebagai berikut :

- Bahwa memang Penggugat tidak pernah mengatakan Tergugat sebagai budak dalam rumah tangga, karena bekerja dalam rumah tangga inisiatif Tergugat sendiri, karena Penggugat sering menunda pekerjaan rumah, seperti bunga tidak di siram, ada tamu Penggugat tetap membiarkan dan tidak malu Tergugat mengerjakannya, waktu maghrib Penggugat masih sibuk dengan HP dan hal itu yang membuat Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh pada awal-awal perkawinan. Tergugat memang memberi uang 10 ribu perhari sebelum Tergugat menjadi PNS, tetapi jika keluar kota Tergugat tetap memberikan secukupnya;
- Bahwa Tergugat sering tersulut emosi, karena Penggugat sering mengomel pada saat Tergugat capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Padang pelit, memang keturunan padang dan sebagainya dan berprasangka buruk kepada keluarga Tergugat;

- Bahwa Tergugat tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat, karena memikirkan masa depan anak-anak, tetapi jika Penggugat tetap dengan gugatannya, maka Tergugat serahkan kepada Yang kuasa;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah menyampaikan Surat Izin bercerai dari atasannya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dengan SK Nomor

:B.2926/Kk.07.04.1/PW.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis, berupa Fotokopi bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor :088/24/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi diberi kode bukti P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah juga menghadapi dua orang saksinya kepersidangan yang terdiri dari keluarga dan orang dekatnya, masing-masing :

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tempat tinggal di Kota Bengkulu, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu mereka beli dan orang tua Penggugat tinggal di rumah bedeng dibelakangnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tetapi saksi tidak melihat langsung pertengkarnya kecuali cerita Penggugat dan bekas KDRT Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan KDRT;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 4 (empat) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan oleh keluarga sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat'
2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Bengkulu, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu rumah itu dibeli mereka dan orang tua pindah ke bedeng dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar sendiri, mereka bertengkar karena saks tinggal di rumah orang tua yang letaknya dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa selama ini Penggugat banyak bungkam tidak bercerita mengenai rumah tangganya;;
 - Bahwa penyebab bertengkar karena Tergugat tidak terbuka soal ekonomi dan juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat pada tubuh Penggugat ada lebam setelah bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sekitar 3 bulan setelah Penggugat pulang k rumah orang tua dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 10 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan menyampaikan bukti-bukti tertulis maupun saksi, tetapi dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya tetap berkeberatan bercerai, karena memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra.H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 20016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai/ Negeri Sipil Penggugat dan juga Tergugat yang sama-sama bekerja pada Instansi Kementerian Agama Kota Bengkulu telah mendapatkan Surat Izin bercerai dari atasannya dengan SK Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu Nomor B.2926/Kk.07.04.1/PW.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017, karenanya

Halaman 11 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar serta merendahkan Penggugat dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering merendahkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat dan pada puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juli 2017, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga saat ini berpisah tempat, walaupun masih ada komunikasi masalah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dengan kode (P.), dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.),tersebut adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.), tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Juli 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Sumatera Selatan dengan Akta Nikah Nomor 088/24/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak lama setelah pernikahan, juga mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah dalil Penggugat bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering atau pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat, walaupun menurut Tergugat hal itu dilakukan Tergugat karena emosi akibat omongan Penggugat yang kurang enak dan merendahkan Tergugat. Tergugat juga tidak membantah bahwa sejak tanggal 17 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus

Halaman 13 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini. Sedangkan Tergugat tidak menghadapkan saksi-saksinya meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi pertama Penggugat (Suzana Erdawati) hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan bekas KDRT, sedangkan saksi kedua Penggugat (Jimmy ardiansyah) mendengar secara langsung karena tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lokasinya berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dan menurut kedua orang saksi tersebut, terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat , jawab berjawab kedua belah pihak dan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setelah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, rumah

Halaman 14 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat hanya memberi uang pada Penggugat sebahagian dari tunjangan kerjanya, walaupun banyak kebutuhan lain dibayar Tergugat seperti biaya listrik, pencuci, biaya sekolah anak dll, yang hal itu tidak disukai oleh Penggugat;
- Bahwa dalam beberapa kali pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat yang membuat Penggugat trauma;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sifatnya terus menerus hingga pada puncaknya tanggal 15 Juli 2017 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; kecuali komunikasi masalah anak;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan terus menerus terutama jika dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, selama pisah tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi terutama Penggugat sudah tidak mau bersatu kembali, disamping itu Penggugat

Halaman 15 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan secara fisik yang sering atau beberapa kali yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana diakui Tergugat atau sekurang-kurangnya tidak dibantah Tergugat, dengan dalih apapun adalah sebuah tindakan yang semestinya tidak terjadi dalam rumah tangga, karena hal itu dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi seorang isteri (Penggugat);

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang dapat dilihat Majelis Hakim dalam persidangan yang menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat adalah bukti sirkumtamsial bagi Majelis, sehingga jika perkawinan ini tetap dipertahankan justru dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat, sehingga rumah tangga yang seperti ini sudah tidak memiliki kemaslahatan untuk dipertahankan, walaupun Tergugat masih menghendaki rumah tangganya dipertahankan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan, siapa salah satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum,

Halaman 16 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugati) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu

Halaman 17 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Kabupaten Lahat dan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang terdiri
dari Drs. Johan Arifin, SH.MH. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs.
Kamardi, SH.MA dan Drs. Bahril, MH .masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ranti Oktarina, ST,.MH. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat danTergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Kamardi, SH,.MA.

Drs. Johan Arifin,SH,.MH.

Hakim Anggota II

Drs. Bahril, MH

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, ST,.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman_Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)